

Bupati Kobar Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Tuduhan Penyerobotan Lahan

KOTAWARINGIN BARAT - Patuh pada hukum, Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Nurhidayah akhirnya mendatangi Bareskrim Polri pada 29 Oktober 2019 untuk mengklarifikasi tuduhan penyerobotan lahan di Jalan Rambutan, Pangkalan Bun terkait pelaporan ahli waris Brata Ruswanda.

Menurut bupati ada sekitar 12 pertanyaan yang diajukan penyidik Barsekrim kepada dirinya. "Intinya saya menyampaikan kepada penyidik bahwa sesuai sumpah jabatan sebagai Bupati Kobar dan undang-undang, pemasangan plang yang dilaporkan ahli waris sebagai penyerobotan tanah, semata-mata murni untuk mempertahankan aset Pemkab yang juga merupakan aset negara," jelas bupati, Jumat (1/10/2019).

Sebagai bupati, dirinya tidak ada motif atau motivasi untuk keuntungan pribadi dalam hal mempertahankan lahan tersebut. "Semata-mata ini lantaran sumpah jabatan saya sebagai kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan ini berjalan aman kondusif. Salah satunya bagian pengamanan aset pemkab," jelasnya.

Bupati menjelaskan sebenarnya dalam masalah ini secara perdata, Pemkab Kobar sudah menang. "Bahkan keputusan memenangkan Pemkab Kobar juga sudah dikeluarkan Mahkamah Agung. Namun ternyata keluarga ahli waris almarhum Brata Ruswanda tidak terima dan melaporkan kami, ya kita ikuti saja prosesnya. Pastinya lahan tersebut merupakan aset Pemkab Kobar yang secara otomatis merupakan aset milik negara Indonesia. Tentunya kami berkewajiban untuk mempertahankannya," jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Nurhidayah diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait kasus tanah seluas 10 hektare di Jalan Rambutan Pangkalan Bun, Kabupaten Kobar, Rabu (30/10/2019).

Sumber Berita:

1. <https://daerah.sindonews.com/read/1454462/174/bupati-kobar-penuhi-panggilan-bareskrim-terkait-tuduhan-penyerobotan-lahan-1572572951>, Jum'at, 1 November 2019; dan
2. Kalteng Pos, *Bupati Diperiksa Bareskrim*, Jumat, 1 November 2019.

Catatan:

Yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan. BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD adalah kepada daerah, yaitu gubernur/bupati/wali kota. Salah satu wewenang dan tanggung jawab kepala daerah adalah menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD. Selain itu, kepala daerah dapat menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD. Sekretaris daerah bertindak selaku pengelola barang. Selanjutnya, kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat penatausahaan barang yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Selain itu, kepala OPD yang tidak mempunyai fungsi pengelolaan BMD bertindak selaku pengguna barang yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pengguna barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab tersebut ditetapkan oleh kepala daerah atas usul pengguna barang.

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Selain itu, bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan BMD dilakukan oleh pengelola barang.

Kepala daerah dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan BMD tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:

- a. Memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas.

Khusus untuk pembangunan pagar batas belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah.

b. Memasang tanda kepemilikan tanah.

Tanda kepemilikan tanah dibuat dengan ketentuan antara lain:

1. Berbahan material yang tidak mudah rusak;
2. Diberi tulisan tanda kepemilikan;
3. Gambar lambang pemerintah daerah; dan
4. Informasi lain yang dianggap perlu.

c. Melakukan penjagaan.

Pengamanan fisik tanah tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.

Selanjutnya, untuk pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:

- a. Menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
- b. Melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 2. Membuat kartu identitas barang;
 3. Melaksanakan inventarisasi/sensus BMD sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 4. Mencatat dalam daftar barang pengelola/ pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Selanjutnya, untuk pengamanan hukum dilakukan terhadap:

a. Tanah yang belum memiliki sertifikat.

Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dilakukan dengan cara:

1. Apabila BMD telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa *Letter C*, akta jual-beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka pengelola barang/pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)/kantor wilayah BPN setempat/kantor pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. Apabila BMD tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, pengelola barang/pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.
- b. Tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.
Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah dilakukan dengan cara pengelola barang/pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah